



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II TAHUN 2015 - 2019



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Telp / Fax : 0732 - 3930019 Email : pn_kepahiang@yahoo.com
Kepahiang - Bengkulu 39172



RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kepahiang yang telah dilaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015-2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kepahiang.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Kepahiang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Kepahiang.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang dan ikut mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Ketua
Pengadilan Negeri Kepahiang



Nurjusni, SH
NIP.197301211993012001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	4
A. VISI.....	4
B. MISI	4
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	4
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
E. PROGRAM DAN KEGIATAN	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
BAB IV PENUTUP.....	9
<i>LAMPIRAN</i>	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Kepahiang merupakan bagian dari Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kepahiang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kepahiang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang, baik lingkungan internal maupun eksternal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kepahiang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Kepahiang;
- b. Perubahan sistem organisasi dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- c. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
- d. Aturan prilaku pegawai Mahkamah Agung RI Kep.sek MARI No.008- A/SK//2012 Tanggal 06 Januari Tahun 2012
- e. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50.
- f. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur

dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

- g. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kepahiang dirinci dalam beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal menghadirkan saksi dan terdakwa tepat waktu.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kepahiang sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut
 - sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Ketersediaan ruang sidang anak yang memenuhi standar ruang sidang anak
 - Ketersediaan ruang tahanan anak yang terpisah dari ruang tahanan dewasa
 - Ketersediaan ruang tunggu bagi masyarakat dan pengunjung sidang dan ruang menyusui bagi ibu – ibu menyusui
 - Ketersediaan tempat parkir kendaraan masyarakat dan pengunjung sidang dan tempat parkir bagi internal pengadilan
 - Peningkatan sarana pendukung di ruang sidang dan ruang mediasi dengan ketersediaan peralatan sound system, infocus, air conditioner, meubelair, dan penataan interior
 - Ketersediaan rumah dinas jabatan bagi ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris
 - Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilisasi pejabat pengadilan

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kepahiang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara dalam menerima, memproses dan memonitoring jalannya perkara
 - Pemberitahuan informasi jalannya perkara kepada masyarakat melalui sipp.pn-kepahiang.go.id dan informasi berperkara melalui www.pn-kepahiang.go.id serta melalui sistem display informasi dan layanan meja informasi.

- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis. pelatihan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Negeri Kepahiang.
 - Pengadilan Negeri Kepahiang menerima pengaduan bagi pihak yang berperkara melalui kotak pengaduan dan secara online melalui website pengadilan.
 - Melakukan pertemuan rutin dan rapat - rapat setiap bulan.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang.
 - Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - Pengadministrasian dan pelaporan Perkara pada kepaniteraaran
 - Pengadministrasian dan pelaporan pada kesekretariatan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kepahiang berupa internet, website, server untuk sipp, dan display informasi dan pengolah data.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kepahiang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Melakukan kordinasi secara rutin dengan pihak kejaksaan dan kepolisian.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kurangnya Personil di Pengadilan Negeri Kepahiang baik hakim maupun pegawai.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan baik untuk pihak internal maupun eksternal.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Management Peradilan
 - Pegelolaan administrasi perkara dan umum.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Pengelolaan sarana dan prasarana.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kepahiang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019. sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kepahiang.

Visi Pengadilan Negeri Kepahiang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kepahiang yang Transparan, Bersih, Berwibawa Dan Berkeadilan”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kepahiang. adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Kepahiang yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Negeri Kepahiang dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengelola sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Kepahiang sesuai standarisasi

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata; - Pidana;
		c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata; - Pidana;
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ; - Banding; - Kasasi; - Peninjauan Kembali.

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> (dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus)
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
- b. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel. dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu. perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan kini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kepahiang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

- *Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kepahiang*
 - *Pernyataan telah di reviu*
- *SK Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Kepahiang*



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
K E P A H I A N G 39172

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
NOMOR : W8-U7/127 /OT.01.2/I/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
TAHUN 2015 - 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah;
 - c. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat :
- a. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005, tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan tata kerja;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - i. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - j. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
 - k. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN)

Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG.
- Pertama : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang. untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang tahun 2015 - 2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia .
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 31 Januari 2017

KETUA
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG




NURJUNI, SH
NIP.197301211999032001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
K E P A H I A N G 39172

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kepahiang sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Kepahiang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan bahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kepahiang, Januari 2017

Hakim Pengawas Internal
Pengadilan Negeri Kepahiang



YONGKI, SH

NIP.197902052008051001



PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
KEPAHIANG 39172

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
NOMOR : W8-U7/ 79 /OT.01.2/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
TAHUN 2015-2019

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah;
 - c. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - d. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019;
 - e. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu tersebut.
- Mengingat :
- a. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005, tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan tata kerja;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang sekretariat

- Mahkamah Agung;
- g. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - i. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - j. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
 - k. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TAHUN 2015 – 2019
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perhaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 16 Januari 2017

KETUA
PENGADILAN NEGERI
KEPAHIANG



[Handwritten Signature]
NURJUSNI, SH
NIP.197301211999032001

Tembusan :

- 1. Hakim Pengawas
- 2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Kepahiang
Nomor : W8-U7/ 79 /OT.01.2/ I/2017
Tanggal : 16 Januari 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1.	Irwin Zaily, SH NIP.197311012000031001	Wakil Ketua	Ketua
2.	Susyanti, SH NIP.196102281983032	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis
3.	Achwan Zarnubi, SH NIP.197507212008051001	Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
4.	Rusmawan Catyoga, SE NIP. 197804132011011005	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi	Sekretaris
5.	AK. Bagus Indaryanto, SH NIP.197203312000121002	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Mareta Isabella, SE NIP. 198903222009122001	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota






Ditetapkan : Kepahiang
Pada Tanggal : 16 Januari 2017

KETUA
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG



NURJUSNI, SH
NIP. 197301211999032001

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2016
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
TANGGAL : JANUARI 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Irwin Zaily, SH NIP.197311012000031001	Ketua	
2.	Susyanti, SH NIP.196102281983032004	Koordinator Administrasi Teknis	
3.	Achwan Zarnubi, SH NIP.197507212008051001	Koordinator Administrasi Umum	
4.	Rusmawan Catyoga, SE NIP. 197804132011011005	Sekretaris	
5.	AK. Bagus Indaryanto, SH NIP.197203312000121002	Anggota	
6.	Mareta Isabella, SE NIP. 198903222009122001	Anggota	